



BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR **7** TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
ALOKASI DANA DESA (ADD)
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa diantara sumber pendapatan desa adalah perhitungan dari 10% Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Kabupaten dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperuntukan kepada desa yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD);
- b. bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas bersumber dari perhitungan dari 10% Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Kabupaten dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan 10% Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Kabupaten;
- c. bahwa untuk mengatur pengalokasian, pembagian, dan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD), dipandang perlu Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor

- 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020 Nomor 8);
 13. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah;
3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah;
4. Desa adalah Desa dalam wilayah Kabupaten Buton Tengah;
5. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Dana perhitungan dari 10% Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Kabupaten dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperuntukan kepada desa;
6. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal ADD yang akan diterima oleh setiap Desa, dihitung dengan cara membagi besaran tertentu dari anggaran ADD dengan jumlah Desa Kabupaten;
7. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diperuntukkan kepada desa yang terdampak oleh pengembangan kawasan perdesaan, khususnya perluasan jalan yang mengakibatkan pengrusakan pagar pemukiman masyarakat desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk pembiayaan pembangunan pagar pemukiman masyarakat desa;
8. Alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, jumlah perangkat desa, jumlah BPD dan jumlah lembaga keagamaan setiap desa;
9. Alokasi kinerja adalah alokasi yang diperuntukkan kepada desa berkinerja terbaik;
10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
13. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/walikota untuk menampung seluruh

penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;

14. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan;
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
16. Pagu Alokasi Dana Desa adalah anggaran alokasi dana desa yang diterima setiap desa dalam 1 (satu) tahun anggaran;
17. DURK adalah Daftar Urut Rencana Kegiatan yang akan dilakukan oleh Tim Pelaksana tingkat desa, yang pembiayaannya bersumber dari ADD;
18. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
19. Kelompok Kerja Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat dengan Pokja P3MD adalah kelompok kerja yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa, khususnya Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang beranggotakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
20. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa;
21. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD;
22. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

TATA CARA PERHITUNGAN

Pasal 2

Pagu ADD Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 38.051.766.600,- (tiga puluh delapan milyar lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) yang bersumber dari DAU sebesar Rp. 35.070.302.000,- (tiga puluh lima milyar tujuh puluh juta tiga ratus dua ribu rupiah) dan yang bersumber dari DBH sebesar Rp. 2.981.464.600,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah).

Pasal 3

- (1) Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar sebesar 60% (enam puluh persen);
 - b. Alokasi Afirmasi sebesar 9% (sembilan persen);
 - c. Alokasi Formula sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - d. Alokasi Kinerja sebesar 1% (satu persen)
- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar Kabupaten Buton Tengah dengan jumlah Desa di kabupaten Buton Tengah.
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, diatur dengan keputusan bupati.
- (4) Besaran Alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c , dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk miskin;
 - c. 30% (tiga puluh persen) untuk jumlah perangkat desa;
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah BPD; dan
 - e. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah lembaga keagamaan.
- (5) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, diatur dengan keputusan bupati.
- (6) Secara matematika, besaran alokasi dana desa setiap desa ($ADD_{perdesa}$) dirumuskan sebagai :
$$ADD_{perdesa} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Alokasi Afirmasi} + \text{Alokasi Formula} + \text{Alokasi Kinerja}.$$

Pasal 4

Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 5

1. Kepala Desa menyampaikan Rekening Kas Desa (RKD) sebagai dasar penyaluran ADD.
2. Rekening Kas Desa (RKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
3. Pelaksanaan penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penyaluran ADD dikelompokkan menjadi 2 yaitu :
 - a. Penyaluran ADD yang bersumber dari DAU; dan
 - b. Penyaluran ADD yang bersumber dari DBH.

Pasal 6

1. Penyaluran ADD yang bersumber dari DAU sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (4) huruf a dikelompokkan menjadi 2 yaitu :
 - a. Penyaluran ADD DAU untuk siltap dan tunjangan, dilakukan setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berjalan; dan
 - b. Penyaluran ADD DAU untuk kegiatan prioritas lainnya, dilakukan setiap caturwulan tahun berjalan, yaitu :
 - Tahap I, paling lambat Bulan April sebesar 40% (empat puluh persen);
 - Tahap II, paling lambat Bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - Tahap III, paling lambat Bulan Desember sebesar 20% (dua puluh persen).
2. Penyaluran ADD yang bersumber dari DBH sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (4) huruf b, dilakukan satu tahap yaitu : paling lambat Bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 7

1. Penyaluran ADD DAU untuk siltap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf a, dilakukan setelah bupati menerima :
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. Dokumen penerimaan Siltap (Penghasilan Tetap) Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang terdiri atas :
 - Foto coopy Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang telah dilegasir oleh pihak berwenang;
 - Foto coopy kelengkapan persyaratan administrasi perangkat desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, yang telah dilegasir oleh pihak berwenang; dan
 - Surat Keterangan Aktif melaksanakan tugas dari Kepala Desa dan diketahui oleh Camat.
2. Penyaluran ADD DAU tahap I untuk kegiatan prioritas lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf b, dilakukan setelah bupati menerima :
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. Laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
3. Penyaluran ADD DAU tahap II sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf b, dilakukan setelah bupati menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahap I dari Kepala Desa.
4. Penyaluran ADD DAU tahap III sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf b, dilakukan setelah bupati menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahap II dari Kepala Desa.
5. Laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), menunjukkan paling kurang telah digunakan sebesar 70% (tujuh puluh persen).

Pasal 8

Pencairan Dana ADD DAU maupun ADD DBH dapat dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bank, dengan ketentuan telah ditandatangani oleh semua pihak dan telah direkomendasikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB IV
SASARAN PENGGUNAAN

Pasal 9

Penggunaan ADD untuk membiayai kegiatan bidang :

- a. Penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 10

- (1) Penggunaan ADD untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf a, terdiri atas:
 - a. Penghasilan tetap (siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya;
 - b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. Operasional pemerintah Desa;
 - d. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan
 - e. Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (2) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati Buton Tengah.
- (3) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, terdiri atas :
 - a. Tunjangan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian; dan
 - b. Tunjangan jabatan Kepala Desa, tunjangan jabatan Sekretaris Desa dan tunjangan jabatan Kepala Urusan Keuangan.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diintegrasikan dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, yang besarnya ditetapkan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diatur dengan Keputusan Bupati.
- (6) Penggunaan ADD untuk belanja operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari pagu ADD setelah dikurangi siltap dan tunjangan.
- (7) Belanja operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas :
 - a. Belanja barang dan jasa; dan
 - b. Belanja Modal;

- (8) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdiri atas :
 - a. Belanja alat tulis kantor;
 - b. Belanja perjalanan dinas;
 - c. Insentif Staf Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ;
dan
 - d. Belanja operasional kantor lainnya.
- (9) Staf Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan proses dan persyaratan yang sama dengan perangkat desa dan diberi insentif sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.
- (10) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b adalah belanja peralatan infentaris kantor.
- (11) Penggunaan ADD untuk tunjangan dan operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e terdiri atas :
 - a. Tunjangan pimpinan dan anggota BPD perorang perbulan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Buton Tengah.
 - b. Operasional BPD paling banyak 10% (sepuluh persen) dari operasional pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 11

- (1) Penggunaan ADD untuk bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf b, paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari pagu ADD setelah dikurangi penggunaan ADD untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) dan bidang pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Penggunaan ADD untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Belanja atas penyusunan dan/atau reviu Perencanaan Desa (RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa);
 - b. Belanja pengembangan sistem informasi desa; dan
 - c. Belanja atas pembangunan sarana prasarana Desa, khususnya pembangunan pagar desa seragam bagi desa yang terdampak perluasan jalan.

Pasal 12

- (1) Penggunaan ADD untuk belanja pembinaan kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf c, paling banyak 50% (lima puluh persen) dari pagu ADD setelah dikurangi penggunaan

ADD untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) dan bidang pemberdayaan masyarakat desa (peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa).

- (2) Pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf c adalah belanja pembinaan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa, seperti :
 - a. PKK;
 - b. Kepemudaan;
 - c. Perangkat Rumah Ibadah;
 - d. Majelis Ta'lim atau sejenisnya;
 - e. Perangkat Adat dan Budaya;
 - f. Hansip atau Linmas;
 - g. LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa); dan
 - h. KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa).
- (3) Belanja pembinaan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa insentif atau belanja penunjang kegiatan.

Pasal 13

- (1) Penggunaan ADD untuk belanja bidang pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf d adalah peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.
- (2) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Peningkatan kapasitas Kepala Desa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); dan
 - b. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - c. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pembiayaan akomodasi peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.

Pasal 14

Persentase penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 ini, tidak memperhitungkan Alokasi Afirmasi. Alokasi Afirmasi hanya digunakan untuk pembangunan pagar desa seragam.

BAB V PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

Prinsip – prinsip pengelolaan ADD adalah sebagai berikut:

1. Penyaluran dana harus ditujukan kepada Rekening Kas Desa;
2. Rencana kegiatan dilakukan dengan tertib, termuat dalam Perdes APB Desa dan harus dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka;
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrasi;
4. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat; dan
5. Memberikan identitas setiap kegiatan yang didanai oleh ADD Tahun Anggaran 2021.

Pasal 16

Pengendalian ADD dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa, sampai ke tingkat Kabupaten yang meliputi:

1. Tingkat Kabupaten
Pemerintah Kabupaten Buton Tengah melalui Pokja P3MD melakukan pembinaan, pengawasan dan Pengendalian Tingkat Kabupaten, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Melakukan rapat dengan seluruh Kecamatan dan Desa dalam rangka menjelaskan kebijakan program ADD Tahun 2021;
 - b. Melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ADD di tingkat Kabupaten; dan
 - d. Menyelesaikan masalah-masalah yang memerlukan penanganan Tim Pembinaan dan Pengendalian Tingkat Kabupaten.
2. Tingkat Kecamatan
Camat membentuk Tim Pembinaan dan Pengendalian Tingkat Kecamatan, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Mengendalikan pelaksanaan program kegiatan ADD;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ADD di tingkat Kecamatan;
 - c. Melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan keuangan;
 - d. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan di tingkat Desa dan melaporkan kepada Tim Tingkat Kabupaten.

3. Tingkat Desa

Kepala Desa membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tingkat Desa yang merupakan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menginventarisir rencana kegiatan yang dibiayai dari ADD sesuai dengan RPJMDes atau RKPDes, yang akan dimuat dalam APBDes;
- b. Menetapkan rencana kegiatan;
- c. Menyusun Daftar Urut Rencana Kegiatan (DURK);
Bentuk format, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- d. Menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I, II dan III, serta RPD DBH;
- e. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- f. Mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dibiayai dari ADD; dan
- g. Khusus Bendahara Desa, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1) Membuka rekening desa bersama Kepala Desa atas nama pemerintah desa yang bersangkutan;
 - 2) Membukukan penerimaan dan pengeluaran uang kegiatan ADD dibuktikan dengan bukti-bukti pendukung yang sah;
 - 3) Melakukan penatausahaan keuangan ADD;
 - 4) Memungut dan menyetorkan pajak; dan
 - 5) Menyampaikan laporan keuangan kepada Kepala Desa.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 17

Mekanisme pelaporan ADD dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa sampai ke tingkat Kabupaten yang meliputi:

- 1) PTPKD menyampaikan laporan realisasi kegiatan dan keuangan ADD setiap bulan kepada Tim Pengendali Kecamatan, format sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- 2) Tim Pengendali Kecamatan menyampaikan laporan rekapitulasi perkembangan kegiatan dan keuangan ADD kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya / 1 (satu) bulan setelah dana diterima.

- 3) Kepala Dinas menyampaikan rekapitulasi perkembangan pelaksanaan kegiatan dan keuangan ADD dan hasil analisisnya kepada Bupati setiap tahap pencairan.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 51.b Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.


Ditetapkan di : Labungkari
Pada tanggal : 28 Januari 2021

PARAF KOORDINASI	
Asisten 1	
Kadis PMD	
Kebag. Huk	

BUPATI BUTON TENGAH,

SAMAHUDDIN

Diundangkan di : Labungkari
pada tanggal : Januari 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH,**


KOSTANTINUS BUKIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2020 NOMOR
.....

Lampiran Rancangan Peraturan Bupati Buton Tengah

Nomor : Tahun 2021

Tanggal : 2021

Tentang: Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor... Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2021

(RibuRupiah)

No.	Kecamatan	NamaDesa	AlokasiDasar	KlasifikasiDesalDM	DestiUPM	Alokasi Afirmasi	RankingAlokasiKinerja	Alokasi Kinerja	AlokasiFormula																TotalPaguAlokasi Dana Desa(ADD)per-Desa			
									Jumlah Penduduk			JumlahPenduduk Miskin			PerangkatDesa			BPD			Lembaga KeagamaanDesa			Total Bobot		AlokasiFormula	AlokasiDana Desa(ADD)DAU	AlokasiDana Desa(ADD)DBH
									Jumlah Penduduk	RasioJumlah Penduduk	Bobot	Jumlah PendudukMiskin	RasioJumlah PendudukMiskin	Bobot	Jumlah PerangkatDesa	RasioJumlah PerangkatDesa	Bobot	JumlahBPD	RasioJumlah BPD	Bobot	JumlahLembaga Keagamaan	RasioJumlah LembagaKeagamaan	Bobot					
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)+(12)+(13)+(16)+(17)+(18)+(21)+(24)	(26)	(27)-(29)-(28)	(28)	(29)-(5)-(8)+(9)-(28)									
1	Lakudo	Metere	343.602.000	Tertinggal	3	-	42	-	637	0,01	0,00	57	0,00	0,00	12	0,02	0,005	5	0,01	0,00	1	0,0143	0,001	0,0114	129.652.000	428.755.000	44.499.000	473.254.000
2	Lakudo	Lolibu	343.602.000	Berkembang	8	183.000.000	18	-	4.275	0,05	0,01	441	0,03	0,01	14	0,02	0,005	9	0,02	0,01	2	0,0286	0,003	0,0284	323.725.000	805.812.600	44.499.000	850.311.600
3	Lakudo	Wajogu	343.602.000	Tertinggal	5	-	37	-	1.380	0,02	0,00	103	0,01	0,00	13	0,02	0,005	7	0,02	0,00	1	0,0143	0,001	0,0149	170.612.000	469.715.000	44.499.000	514.214.000
4	Lakudo	Moko	343.602.000	Berkembang	4	-	28	-	1.444	0,02	0,00	89	0,01	0,00	13	0,02	0,005	5	0,01	0,00	1	0,0143	0,001	0,0134	152.686.000	451.789.000	44.499.000	496.288.000
5	Lakudo	Mone	343.602.000	Tertinggal	6	-	35	-	1.312	0,02	0,00	147	0,01	0,00	12	0,02	0,005	5	0,01	0,00	1	0,0143	0,001	0,0140	159.361.000	458.464.000	44.499.000	502.963.000
6	Lakudo	Matawine	343.602.000	Tertinggal	7	-	60	-	886	0,01	0,00	226	0,02	0,00	12	0,02	0,005	5	0,01	0,00	1	0,0143	0,001	0,0150	170.854.000	469.957.000	44.499.000	514.456.000
7	Lakudo	NepaMekar	343.602.000	Tertinggal	5	-	17	-	794	0,01	0,00	110	0,01	0,00	11	0,01	0,004	5	0,01	0,00	1	0,0143	0,001	0,0122	139.352.000	438.455.000	44.499.000	482.954.000
8	Lakudo	Madongka	343.602.000	Tertinggal	9	-	61	-	2.622	0,03	0,00	768	0,06	0,01	14	0,02	0,005	7	0,02	0,00	1	0,0143	0,001	0,0299	340.844.000	639.947.000	44.499.000	684.446.000
9	Lakudo	Waara	343.602.000	Berkembang	6	-	43	-	1.074	0,01	0,00	144	0,01	0,00	12	0,02	0,005	5	0,01	0,00	1	0,0143	0,001	0,0136	155.285.000	454.388.000	44.499.000	498.887.000
10	Lakudo	WongkolLakudo	343.602.000	Berkembang	5	-	31	-	578	0,01	0,00	105	0,01	0,00	10	0,01	0,004	5	0,01	0,00	1	0,0143	0,001	0,0115	130.793.000	429.896.000	44.499.000	474.395.000
11	Lakudo	OneWaara	343.602.000	Maju	5	-	21	31.710.000	1.748	0,02	0,00	94	0,01	0,00	12	0,02	0,005	7	0,02	0,00	1	0,0143	0,001	0,0149	169.526.000	500.339.000	44.499.000	544.838.000
12	Lakudo	TelukLasongko	343.602.000	Berkembang	4	-	26	-	1.293	0,02	0,00	80	0,01	0,00	12	0,02	0,005	7	0,02	0,00	1	0,0143	0,001	0,0140	159.892.000	458.995.000	44.499.000	503.494.000
13	Mawasangka Timur	Bonemarambe	343.602.000	Tertinggal	3	183.000.000	51	-	743	0,01	0,00	45	0,00	0,00	11	0,01	0,004	5	0,01	0,00	1	0,0143	0,001	0,0109	124.146.000	606.249.000	44.499.000	650.748.000
14	Mawasangka Timur	Wambuloli	343.602.000	Berkembang	6	183.000.000	59	-	861	0,01	0,00	158	0,01	0,00	11	0,01	0,004	5	0,01	0,00	1	0,0143	0,001	0,0132	151.001.000	633.104.000	44.499.000	677.603.000
15	Mawasangka Timur	Lagili	343.602.000	Berkembang	4	183.000.000	39	-	622	0,01	0,00	84	0,01	0,00	11	0,01	0,004	5	0,01	0,00	1	0,0143	0,001	0,0115	131.098.000	613.201.000	44.499.000	657.700.000
16	Mawasangka Timur	Bungi	343.602.000	Berkembang	3	-	22	-	578	0,01	0,00	57	0,00	0,00	11	0,01	0,004	5	0,01	0,00	1	0,0143	0,001	0,0109	124.456.000	423.559.000	44.499.000	468.058.000

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PETUNJUK TEKNIS
 PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN
 2021

DAFTAR URUT RENCANA KEGIATAN ADD
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN 2021

Pagu Dana: Rp.

NO	PROGRAM ADD	RENCANA KEGIATAN			KET
		JENIS KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	WAKTU PELAKSANAAN	
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan				
	1.1 Kegiatan				
	1.2 Kegiatan				
	1.3 Kegiatan				
	Dst				
2	Bidang Pembangunan Desa				
	2.1 Kegiatan				
	2.2 Kegiatan				
	2.3 Kegiatan				
	Dst				
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
	3.1 Kegiatan				
	3.2 Kegiatan				
	3.3 Kegiatan				
	Dst				
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
	4.1 Kegiatan				
	4.2 Kegiatan				
	4.3 Kegiatan				
	Dst				
JUMLAH					

Disetujui
 Kepala Desa
,2021
 Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa
 Koordinator,

.....
 Pengesahan
 Camat

.....
 NIP

BUPATI BUTON TENGAH,
 Ttd
 H. SAMAHUDDIN

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa DM	Des/PM	Alokasi Afirmasi	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula																Total Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) per-Desa			
									Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Perangkat Desa			BPD			Lembaga Keagamaan Desa			Total Bobot		Alokasi Formula	Alokasi Dana Desa (ADD) DAU	Alokasi Dana Desa (ADD) DBH
									Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Jumlah Perangkat Desa	Rasio Jumlah Perangkat Desa	Bobot	Jumlah BPD	Rasio Jumlah BPD	Bobot	Jumlah Lembaga Keagamaan	Rasio Jumlah Lembaga Keagamaan	Bobot					
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = ((12)+(15)+(18)+(21))/24	(26)	(27)-(25) (28)	(28)	(29) = (5)+(8)+(9)+(26)									
17	Mawasangka Timur	Wantopi	343.602.000	Tertinggal	4	-	19	-	654	0,01	0,00	62	0,00	0,00	11	0,01	0,004	5	0,01	0,00	1	0,0143	0,001	0,0111	126.657.000	425.760.000	44.499.000	470.259.000
18	Mawasangka Timur	Inulu	343.602.000	Berkembang	3	183.000.000	24	-	1.003	0,01	0,00	48	0,00	0,00	12	0,02	0,005	7	0,02	0,00	1	0,0143	0,001	0,0130	148.613.000	630.716.000	44.499.000	675.215.000
19	Mawasangka Timur	Lasari	343.602.000	Maju	5	183.000.000	20	-	1.605	0,02	0,00	133	0,01	0,00	12	0,02	0,005	7	0,02	0,00	1	0,0143	0,001	0,0154	176.163.000	658.266.000	44.499.000	702.765.000
20	Mawasangka Timur	Batubanawa	343.602.000	Berkembang	3	-	10	-	493	0,01	0,00	38	0,00	0,00	10	0,01	0,004	5	0,01	0,00	1	0,0143	0,001	0,0100	114.657.000	413.728.400	44.530.600	458.259.000
21	Mawasangka Tengah	Morikana	343.602.000	Berkembang	8	-	41	31.709.000	1.653	0,02	0,00	443	0,03	0,01	12	0,02	0,005	7	0,02	0,00	1	0,0143	0,001	0,0215	245.887.000	576.699.000	44.499.000	621.198.000
22	Mawasangka Tengah	Lantongau	343.602.000	Berkembang	9	-	44	-	2.181	0,03	0,00	521	0,04	0,01	12	0,02	0,005	7	0,02	0,00	1	0,0143	0,001	0,0237	270.819.000	569.922.000	44.499.000	614.421.000
23	Mawasangka Tengah	Lanto	343.602.000	Maju	5	-	33	-	1.054	0,01	0,00	103	0,01	0,00	11	0,01	0,004	5	0,01	0,00	1	0,0143	0,001	0,0124	141.516.000	440.619.000	44.499.000	485.118.000
24	Mawasangka Tengah	Lalibo	343.602.000	Maju	6	183.000.000	14	-	1.221	0,02	0,00	200	0,02	0,00	12	0,02	0,005	5	0,01	0,00	1	0,0143	0,001	0,0149	169.861.000	651.964.000	44.499.000	696.463.000
25	Mawasangka Tengah	Langkomu	343.602.000	Berkembang	7	-	40	-	1.266	0,02	0,00	231	0,02	0,00	11	0,01	0,004	5	0,01	0,00	1	0,0143	0,001	0,0152	173.058.000	472.161.000	44.499.000	516.660.000
26	Mawasangka Tengah	Waterumbe	343.602.000	Berkembang	7	-	58	-	1.171	0,01	0,00	230	0,02	0,00	11	0,01	0,004	5	0,01	0,00	1	0,0143	0,001	0,0150	171.474.000	470.577.000	44.499.000	515.076.000
27	Mawasangka Tengah	WaterumbeBata	343.602.000	Berkembang	7	-	11	-	1.430	0,02	0,00	220	0,02	0,00	11	0,01	0,004	5	0,01	0,00	1	0,0143	0,001	0,0152	172.956.000	472.059.000	44.499.000	516.558.000
28	Mawasangka Tengah	GunduGundu	343.602.000	Tertinggal	4	-	23	-	596	0,01	0,00	79	0,01	0,00	10	0,01	0,004	5	0,01	0,00	1	0,0143	0,001	0,0110	125.261.000	424.364.000	44.499.000	468.863.000
29	Mawasangka Tengah	Katukobari	343.602.000	Tertinggal	8	-	61	-	877	0,01	0,00	367	0,03	0,01	11	0,01	0,004	5	0,01	0,00	1	0,0143	0,001	0,0173	197.774.000	496.877.000	44.499.000	541.376.000
30	Mawasangka	Oengkolaki	343.602.000	Berkembang	3	-	53	-	966	0,01	0,00	44	0,00	0,00	13	0,02	0,005	5	0,01	0,00	1	0,0143	0,001	0,0119	135.820.000	434.923.000	44.499.000	479.422.000
31	Mawasangka	Banga	343.602.000	Berkembang	4	-	57	-	765	0,01	0,00	69	0,01	0,00	12	0,02	0,005	5	0,01	0,00	1	0,0143	0,001	0,0118	134.157.000	433.260.000	44.499.000	477.759.000
32	Mawasangka	Tanailandu	343.602.000	Tertinggal	8	183.000.000	61	-	1.305	0,02	0,00	373	0,03	0,01	13	0,02	0,005	5	0,01	0,00	1	0,0143	0,001	0,0187	213.942.000	696.045.000	44.499.000	740.544.000

No.	Kecamatan	NamaDesa	AlokasiDasar	KlasifikasiDesalDM	Desil/PM	Alokasi Afiriasi	RankingAlokasiKinerja	Alokasi Kinerja	AlokasiFormula																TotalPaguAlokasi Dana Desa(ADD)per-Desa				
									Jumlah Penduduk			JumlahPenduduk Miskin			PerangkatDesa			BPD			Lembaga KeagamaanDesa					Total Bobot	AlokasiFormula	AlokasiDana Desa(ADD)DAU	AlokasiDana Desa(ADD)DBH
									Jumlah Penduduk	RasioJumlah Penduduk	Bobot	Jumlah PendudukMiskin	RasioJumlah PendudukMiskin	Bobot	Jumlah PerangkatDesa	RasioJumlah PerangkatDesa	Bobot	JumlahBPD	RasioJumlah BPD	Bobot	JumlahLembaga Keagamaan	RasioJumlah LembagaKeagamaan	Bobot						
																								(10)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)=(12)+(15)+(18)+(21)+(24)	(26)	(27)=(29)-(28)	(28)	(29)=(5)+(8)+(9)+(26)	
49	TalagaRaya	Talagall	343.602.000	Tertinggal	9	-	61	-	2.478	0,03	0,00	502	0,04	0,01	12	0,02	0,005	5	0,01	0,00	1	0,0143	0,001	0,0223	255.117.000	554.220.000	44.499.000	598.719.000	
50	TalagaRaya	Wulu	343.602.000	Tertinggal	5	-	15	-	619	0,01	0,00	113	0,01	0,00	10	0,01	0,004	5	0,01	0,00	1	0,0143	0,001	0,0117	133.162.000	432.265.000	44.499.000	476.764.000	
51	TalagaRaya	Liwulompona	343.602.000	Berkembang	5	-	49	31.710.000	1.265	0,02	0,00	121	0,01	0,00	11	0,01	0,004	5	0,01	0,00	1	0,0143	0,001	0,0130	148.546.000	479.359.000	44.499.000	523.858.000	
52	TalagaRaya	Pangilia	343.602.000	Berkembang	6	-	6	-	1.478	0,02	0,00	175	0,01	0,00	11	0,01	0,004	5	0,01	0,00	1	0,0143	0,001	0,0143	163.622.000	462.725.000	44.499.000	507.224.000	
53	Gu	Bantea	343.602.000	Tertinggal	6	-	54	-	708	0,01	0,00	144	0,01	0,00	11	0,01	0,004	5	0,01	0,00	1	0,0143	0,001	0,0128	145.692.000	444.795.000	44.499.000	489.294.000	
54	Gu	Lakapera	343.602.000	Berkembang	6	-	32	-	1.374	0,02	0,00	140	0,01	0,00	12	0,02	0,005	5	0,01	0,00	2	0,0286	0,003	0,0153	174.998.000	474.101.000	44.499.000	518.600.000	
55	Gu	Walando	343.602.000	Maju	6	-	1	-	1.802	0,02	0,00	139	0,01	0,00	14	0,02	0,005	7	0,02	0,00	1	0,0143	0,001	0,0166	189.023.000	488.126.000	44.499.000	532.625.000	
56	Gu	Waliko	343.602.000	Berkembang	8	-	2	-	1.196	0,02	0,00	356	0,03	0,01	12	0,02	0,005	5	0,01	0,00	1	0,0143	0,001	0,0179	204.244.000	503.347.000	44.499.000	547.846.000	
57	Gu	WakeaKea	343.602.000	Berkembang	6	183.000.000	16	-	636	0,01	0,00	163	0,01	0,00	12	0,02	0,005	5	0,01	0,00	1	0,0143	0,001	0,0134	153.244.000	635.347.000	44.499.000	679.846.000	
58	Gu	Rahia	343.602.000	Berkembang	5	183.000.000	27	-	973	0,01	0,00	99	0,01	0,00	12	0,02	0,005	5	0,01	0,00	1	0,0143	0,001	0,0126	143.817.000	625.920.000	44.499.000	670.419.000	
59	Gu	Wadiabero	343.602.000	Berkembang	6	183.000.000	46	-	1.232	0,02	0,00	176	0,01	0,00	12	0,02	0,005	5	0,01	0,00	1	0,0143	0,001	0,0144	164.674.000	646.777.000	44.499.000	691.276.000	
60	Gu	Kolowa	343.602.000	Berkembang	5	183.000.000	48	-	883	0,01	0,00	98	0,01	0,00	12	0,02	0,005	5	0,01	0,00	1	0,0143	0,001	0,0125	142.305.000	624.408.000	44.499.000	668.907.000	
61	Gu	KamamaMekar	343.602.000	Tertinggal	5	183.000.000	29	-	585	0,01	0,00	107	0,01	0,00	11	0,01	0,004	5	0,01	0,00	1	0,0143	0,001	0,0119	135.691.000	617.794.000	44.499.000	662.293.000	
62	Gu	LowuLowu	343.602.000	Tertinggal	7	-	25	-	833	0,01	0,00	273	0,02	0,01	12	0,02	0,005	5	0,01	0,00	1	0,0143	0,001	0,0158	180.562.000	479.665.000	44.499.000	524.164.000	
63	Sangia Wambulu	BarutaLestari	343.602.000	Berkembang	3	-	4	-	918	0,01	0,00	54	0,00	0,00	11	0,01	0,004	5	0,01	0,00	1	0,0143	0,001	0,0113	128.656.000	427.759.000	44.499.000	472.258.000	
64	Sangia Wambulu	DodaBahari	343.602.000	Tertinggal	4	-	34	-	671	0,01	0,00	78	0,01	0,00	10	0,01	0,004	5	0,01	0,00	1	0,0143	0,001	0,0110	126.112.000	425.215.000	44.499.000	469.714.000	

No.	Kecamatan	NamaDesa	AlokasiDasar	KlasifikasiDesalDM	Desa/JPM	AlokasiAfirmasi	RankingAlokasiKinerja	AlokasiKinerja	AlokasiFormula																TotalPaguAlokasiDana(ADD)per-Desa			
									JumlahPenduduk			JumlahPendudukMiskin			PerangkatDesa			BPD			LembagaKeagamaanDesa			TotalBobot		AlokasiFormula	AlokasiDanaDesa(ADD)DAU	AlokasiDanaDesa(ADD)DBH
									JumlahPenduduk	RasioJumlahPenduduk	Bobot	JumlahPendudukMiskin	RasioJumlahPendudukMiskin	Bobot	JumlahPerangkatDesa	RasioJumlahPerangkatDesa	Bobot	JumlahBPD	RasioJumlahBPD	Bobot	JumlahLembagaKeagamaan	RasioJumlahLembagaKeagamaan	Bobot					
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)=[(12)+(13)+(14)+(15)+(16)+(17)+(18)+(19)+(20)+(21)+(22)+(23)+(24)]	(26)	(27)=[(29)-(28)]	(28)	(29)=[(5)+(8)+(9)+(26)]									
65	Sangia Wambulu	Baruta	343.602.000	Berkembang	6	-	56	31.710.000	648	0,01	0,00	1,44	0,01	0,00	10	0,01	0,004	5	0,01	0,00	1	0,0143	0,001	0,0123	140.481.000	471.294.000	44.499.000	515.793.000
66	Sangia Wambulu	BarutaAnalalaki	343.602.000	Berkembang	4	-	8	-	540	0,01	0,00	60	0,00	0,00	11	0,01	0,004	5	0,01	0,00	1	0,0143	0,001	0,0109	124.579.000	423.682.000	44.499.000	468.181.000
67	Sangia Wambulu	Tolandona Matanaeo	343.602.000	Berkembang	3	-	7	-	1.137	0,01	0,00	56	0,00	0,00	12	0,02	0,005	5	0,01	0,00	1	0,0143	0,001	0,0120	136.589.000	435.692.000	44.499.000	480.191.000
Total			23.021.334.000				3.424.659.000	190.259.000	79.715	1,00	0,10	12.815	1,00	0,25	787	1,00	0,300	363	1,00	0,25	70	1,0000	0,100	1	11.415.530.000	35.070.302.000	2.981.464.600	38.051.766.600

KontrolPenghitungan	
PaguAlokasiDanaDesa(ADD)	38.051.766.600
HasilPerhitunganPaguADD	38.051.766.600
PaguAlokasiDasar(60%)	23.021.334.000
HasilHitungAlokasiDasar	23.021.334.000
PaguAlokasiAfirmasi(9%)	3.424.659.000
HasilHitungAlokasiAfirmasi	3.424.659.000
PaguAlokasiKinerja(1%)	190.259.000
HasilPerhitunganAlokasiKinerja	190.259.000
PaguAlokasiFormula(30%)	11.415.530.000
HasilHitungAlokasiFormula	11.415.530.000
JumlahDesa	67
DesaPenerimaAlokasiAfirmasi	20
DesaPenerimaAlokasiKinerja	6

Bobot	
JP	10%
JPM	25%
JPD	30%
JBPD	25%
JLK	10%
JML	100%

AlokasiPer-Desa		Selisi
AlokasiDasarPer-Desa	343.602.000	-
AlokasiAfirmasi	3.424.659.000	-
AlokasiKinerja	190.259.000	-
ADD DAU	35.070.302.000	-
ADD DBH	2.981.464.600	-

Keterangan:

- a). JP (JumlahPenduduk)
- b). JPM (JumlahPendudukMiskin)
- c). JPD (JumlahPerangkatDesa)
- d). JBPD (JumlahBadanPermusyawaratanDesa)
- e). JLK (JumlahLembagaKeagamaan)

BupatiButonTengah,


H. SAMAHUDDIN

PARAF KOORDINASI	
Asisten 4	
Kadis PMD	
Keby. Hk	

Catatan:		
Tertinggi	850.311.600	Lolibu
Terendah	458.259.000	Batubanawa



**BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BUTON TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara telah ditetapkan Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah;
- b. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi perlu mengubah dan menambah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Buton Tengah tentang Perubahan Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 7 Perubahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten

Buton Tengah di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 6037);
12. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4437);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pendoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 12);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH.

Pasal 2

(1) Ketentuan pada ayat (1) poin a, b dan c diubah menjadi:

- a. Hari Senin s.d Kamis:
 - Masuk Kerja : Pukul 08.00 Wita
 - Istrahat : Pukul 12.00 s.d 12.45 Wita
 - Pulang Kerja : Pukul 16.30 Wita
- b. Hari Jumat
 - Masuk Kerja : Pukul 08.00 Wita
 - Istrahat : Pukul 11.45 s.d 13.15 Wita
 - Pulang Kerja : Pukul 16.00 Wita

Pasal 16

Ketentuan PNS yang tidak dapat menerima TPP ditambah poin berikut:

- I. Semua PNS dalam 1 (satu) unit kerja bila terbukti terdapat manipulasi kehadiran PNS dalam unit kerja itu.

Pasal 19

- (1) Pada poin c diubah menjadi
c. Pembayaran TPP dilaksanakan setiap bulan.

Ketentuan ayat (10), (11), dan (12) diubah menjadi:

- (10) Dokumen permintaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukkan ke BKPSDM paling lambat tanggal 10 (sepuluh) awal bulan, kecuali untuk bulan Desember dimasukkan pada tanggal 21 – 22 Desember atau 2 (dua) hari kerja setelah tanggal 20 Desember.
- (11) Dokumen permintaan TPP yang dimasukkan diatas tanggal 10 (sepuluh) akan diperiksa pada bulan berikutnya.
- (12) Pembayaran TPP bulan Desember dibayarkan pada akhir bulan Desember tahun berjalan.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.


Ditetapkan di Labungkri
pada tanggal, 28 JANUARI 2021

BUPATI BUTON TENGAH,



SAMAHUDDIN

Diundangkan di Labungkri
pada tanggal, 28 JANUARI 2021



SEKRETARIS DAERAH,

KOSTANTINUS BUKIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR